PELAKSANAAN ASURANSI CASH IN SAVE (CIS), CASH IN TRANSFER (CIT), DAN CASH IN CASH BOX(CICB) PADA PT. ASURANSI RAMAYANA, Tbk. CAB. PADANG

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
Untuk memeperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HARYO PINANDITO
98 140 182

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004

No. Reg : 1736/ PK.III/ VIII/ 2004

LEMBAR PENGESAHAN

No. REG : 1736/ PK.III/ VIII/ 2004

PELAKSANAAN ASURANSI CASH IN SAVE (CIS), CASH IN TRANSFER (CIT), DAN CASH IN CASH BOX(CICB) PADA PT. ASURANSI RAMAYANA, Tbk. CAB. PADANG

Disusun oleh

HARYO PINANDITO
98 140 182

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

Telah dipertahankan di depan tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 7 September 2004
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh
Tim Penguji terdiri dari :

Ketua / Dekan

Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H, LLM
NIP : 130819554

Sekretaris / Pembantu dekan I

Yuslim, S.H.M.H
NIP : 131271074

Pembimbing I

M. Nazir,S.H,
NIP : 130175950

Pembimbing II

Zefrizal Nurdin,S.H,M.H
NIP : 131416027

Penguji I

M. Hasbi,S.H,M.H
NIP : 131918304

Penguji II

Daswirman,S.H,M.H
NIP : 132137999

Pelaksanaan Asuransi Cash In Safe (CIS), Cash In Transit (CIT), dan Cash In Cash Box (CICB) pada PT. Asuransi Ramayana, Tbk. Cabang Padang

HARYO PINANDITO, 98140182, Fak. Hukum UNAND Padang, 69 Hal. 2004

ABSTRAK

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini setiap manusia dalam melakukan aktivitasnya selalu menghadapi resiko, untuk itulah diperlukan sebuah lembaga yang dapat menjamin kerugian akibat resiko yang dihadapi. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penutupan, resiko apa saja dan cara pengalihannya serta kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan asuransi *cash in Safe, Cash in cash box* dan *Cash In Transit* pada PT. Asuransi Ramayana, Tbk. cabang Padang.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis sosiologis, untuk mengumpulkan data maka penulis melakukan penelitian pada PT. Asuransi Ramayana Tbk, cabang Padang. Alat yang penulis gunakan dalam pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Tehnik penentuan populasi dan sampel dilakukan dengan tehnik purposive sampling.

Dari hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa Ketiga jenis asuransi ini masuk secara yuridis dapat dimasukkan ke dalam kriteria asuransi kerugian. Dapat dikatakan demikian karena kerugian yang dijamin pada ketiga jenis asuransi ini dapat dinilaikan dengan uang. Penutupan asuransi penyimpanan uang pada brankas (CiS), penyimpanan uang pada kotak kasir (CiCB), dan asuransi pengangkutan uang (CiT) dilakukan dengan "open cover". Dalam open cover ini diatur hal-hal pokok penutupan, juga tentang segala resiko yang dipertanggungkan dalam penutupan ketiga jenis asuransi ini. Dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti baik dalam pelaksanaan penutupan asuransi ini.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan seperti halnya tersebut diatas, maka pembangunan di segala bidang adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan.

Salah satu sasaran pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu adalah melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung amatlah bergantung pada faktor-faktor tertentu, antara lain ; faktor politik yang stabil dan faktor keamanan yang terjamin.

Stabilitas politik dan keamanan yang terjamin saling mempengaruhi satu sama lainnya, apabila tercipta stabilitas politik maka hampir dapat dipastikan akan tercipta pula keamanan yang terjamin yang berdampak langsung pada resiko yang lebih rendah, begitu pula sebaliknya. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap mengalirnya investasi, karena dengan stabilitas politik dan keamanan maka resiko yang ditanggung akan semakin kecil. Modal dari investor amatlah penting dalam rangka pembangunan karena sebagian besar biaya pembangunan didapat dari investor baik domestik maupun asing.

Kenyataan yang terjadi bahwa pemerintah yang ada saat ini belum mampu menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Hal itulah yang kemudian menyebabkan tingginya resiko dalam pembangunan.

Pada dasarnya setiap kegaiatan yang dilakukan baik secara individu maupun komulatif mempunyai resiko. Sejumlah resiko tersebut antara lain ; kebakaran, kehilangan, kematian, kerugian dan masih banyak yang lain.

Resiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainly* yang mungkin dapat menimbulkan kerugian (loss). Pada umumnya resiko dapat dikatagorikan atau dikelompokkan menjadi :[1]

1. *Speculative risk*, yaitu resiko yang bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan rugi atau laba. Misal: seorang pedagang bisa untung atau rugi dalam usahanya.
2. *Pure risk*, yaitu yang selalu menyebabkan kerugian. Perusahaan asuransi masuk ke dalam bidang *pure risk* tersebut (kematian, kapal tenggelam, kebakaran, dan sebagainya).

Dalam menghadapi resiko, baik perseorangan maupun badan hukum harus melakukan pengelolaan sebaik-baiknya. Dalam hal ini manajemen resiko merupakan pilihan yang tepat. Manajemen resiko memberikan tuntunan mengenai cara-cara atau metode pengelolaan resiko yang dihadapi baik personal maupun *corporate* atau perusahaan. Cara pengelolaan resiko diantaranya dapat dilakukan dengan jalan pengendalian resiko itu sendiri hingga transfer atau memindahkan resiko tersebut pada perusahaan asuransi. Yang dimaksud dengan memindahkan resiko ini bukanlah dengan memindahkan objek atau benda yang rawan terkena resiko melainkan memindahkan tanggungan atau kewajiban kepada pihak asuransi apabila terjadi kerugian terhadap objek yang dipertanggungkan. Jadi peranan

---

[1] Abbas Salim, **Asuransi dan Manajemen Resiko**, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm.4.

lembaga asuransi disini adalah sebagai lembaga proteksi yang menjamin atas kerugian (belum pasti) yang akan diderita oleh tertanggung, sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam polis.[2]

Asuransi mempunyai definisi secara umum yaitu suatu perjanjian dimana tertanggung yang mengikatkan diri pada penanggung dengan cara membeli polis asuransi untuk mengganti kerugian tertanggung apabila terjadi sesuatu hal yang merugikan sesuai dengan apa yang tertera pada polis. Dalam prakteknya usaha Perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian indonesia dan telah cukup lama dikenal dalam masyarakat.

Pada awalnya hanya terdapat beberapa jenis usaha asuransi seperti halnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 247, yaitu sebagai berikut :[3]

1. Pertanggungan bahaya kebakaran.
2. Pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen.
3. Pertanggungan jiwa.
4. Pertanggungan terhadap bahaya laut.
5. Pertanggungan yang mengancam pengangkutan di darat, sungai, dan perairan darat.

Seiring dengan pesatnya perkembangan perasuransian dalam prakteknya di tengah

---

[2] Agus Prawoto, **Hukum Asuransi dan kesehatan Perusahaan Asuransi**, BPFE, Yogyakarta, 1995, hlm.6.

[3] H.M.N. Purwosucipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6, (Hukum Pertanggungan)**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990, hlm.15.

kehidupan masyarakat, maka bentuk-bentuk usaha asuransi dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu :[4]

a. Asuransi pengangkutan laut (marine).

b. Asuransi kebakaran (Fire).

c. Asuransi Aneka (Varia).

d. Asuransi Jiwa (Life).

Asuransi Cash in safe (CIS), Cash In Transfer (CIT), dan Cash In Cash Box (CICB) merupakan salah satu jenis asuransi dari 4 kelompok besar diatas. Asuransi tersebut memberikan proteksi atau jaminan perlindungan uang pada box teller, brankas maupun pada saat pengiriman uang dari bank ke bank (cabang), dari bank ke bank sentral sampai dengan dari bank ke nasabah. Karena masih tergolong baru, maka belum banyak dari anggota masyarakat yang mengerti segala hal tentang asuransi ini. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk mengatahui segala hal tentang asuransi CIS, CIT, dan CICB, untuk selanjutnya dituangkan dalam sebuah tulisan ilmiah yang bertema, **"Pelaksanaan Asuransi Cash In Safe (CIS), Cash In Transit (CIT), dan Cash In Cash Box (CICB) pada PT. Asuransi Ramayana, Tbk. Cabang Padang."**

B. Perumusan Masalah.

Beranjak dari latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti atau dibahas,

---

[4] **Ibid**, hlm. 186.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang PT. Asuransi Ramayana, Tbk

PT. Asuransi Ramayana Tbk, didirikan pada tanggal 6 agustus 1956 dengan akta notaris Meester Soewandi No. 14 dan disahkan dengan penetapan menteri kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 september 1956 No.J.A.5/ 67/ 16 dengan nama PT. MASKAPAI ASURANSI RAMAYANA. Tujuan didirikannya perseroan asuransi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan proteksi atas barang-barang ekspor dan impor NV. Agung yang saat itu dipimpin oleh F.S harjadi dan R.G Doeriat.

Nama PT. Asuransi Ramayana mulai digunakan setelah diadakan nama dengan Akta Notaris Muhani Salim, S.H. No.95 dengan disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman No.C.2.5040-HT01.04.TH86 tanggal 19 Juli 1986.

Sekarang perusahaan mempunyai 416 personil sebagian berada di kantor pusat dan selebihnya tersebar di 21 cabang di seluruh Indonesia. Selain memiliki personil yang handal, operasinya juga mendapat dukungan dari perusahaan reasuransi didalam dan diluar negeri. Pelanggannya terdiri dari beberapa kalangan antara lain Bank-bank pemerintah dan swasta, BUMN, perusahaan swasta nasional maupun swasta asing serta perorangan.

Jenis produk jasa asuransi pada PT. Asuransi Ramayana Tbk, cabang Padang, yaitu:

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari permasalahan di atas dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Asuransi penyimpanan uang dalam brankas (CiS), asuransi penyimpanan uang dalam kotak kasir (CiCB), dan asuransi pengangkutan uang (CiT) merupakan jenis asuransi yang masih baru. Pada dasarnya ketiga jenis produk asuransi ini berada di bawah asuransi kerugian. Dalam prakteknya pada PT Asuransi Ramayana, Tbk. Cabang Padang penutupan asuransi ini dilakukan dengan menggunakan polis induk/ open cover. Perubahan atas Open cover dapat dilakukan dengan "adendum" dengan ketentuan atas kesepakatan kedua belah pihak.

   Jumlah pertanggungan dalam ketiga jenis asuransi ini dibatasi/limit. Setiap kelebihan terhadap limit/ batasan harus dilaporkan baik secara lisan maupun secara tertulis pada penanggung.

2. Dalam asuransi ini resiko yang dipertanggungkan adalah :

   a. Asuransi penyimpanan uang dalam brankas/ CiS

      Dalam asuransi ini yang dipertanggungkan adalah kerugian, kerusakan, musnah atau hilangnya objek yang dipertanggungkan (uang dan yang sejenisnya), yang timbul dari penyerobotan atau pengambilan dengan paksa, kekerasan, penodongan, perampokan,

kebakaran, atau kerugian secara tiba-tiba / kebetulan lainnya yang tidak dikecualikan dalam polis, atas uang yang berada dan tersimpan dalam brankas (CiS) dan tersimpan dalam kotak kasir (CiCB) di luar jam kerja atau sesudah jam 4 sore.

b. Asuransi penyimpanan uang dalam kotak kasir / CiCB

Dalam jenis asuransi ini yang dipertanggungkan adalah kerugian, kerusakan, musnah atau hilangnya objek yang dipertanggungkan (uang dan yang sejenisnya), yang timbul dari penyerobotan atau pengambilan dengan paksa, kekerasan, penodongan, perampokan, kebakaran, atau kerugian secara tiba-tiba / kebetulan lainnya yang tidak dikecualikan dalam polis, atas uang yang berada dan tersimpan dalam kotak kasir pada saat jam kerja atau mulai dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 4 sore.

c. Asuransi pengangkutan uang / CiT

Asuransi memberikan jaminan ganti rugi atas rusak, musnah atau hilangnya objek yang dipertanggungkan, yang timbul dari sebab seperti penyerobotan atau pengambilan dengan paksa, kekerasan, penodongan, perampokan, kerusakan alat angkut yang tidak dikecualikan, kerusuhan, huru-hara, selama masa pengiriman. Jaminan yang diberikan penanggung, antara lain pada kondisi-kondisi :

a. Pengiriman uang dari bank ke tempat tertanggung untuk pembayaran gaji-gaji,atau kas kecil dari waktu diterima di bank

oleh tertanggung sendiri atau oleh karyawan yang diberi hak oleh tertanggung sampai ke tempat tujuan di wilayah Republik Indonesia.

b. Cek yang di tulis oleh tertanggung untuk suatu pembayaran dari tempat tertanggung sampai pada bank, dengan ketentuan bahwa semua uang yang tidak dibayarkan pada hari itu diletakkan dan mendapatkan pengamanan yang semestinya.

c. Uang dalam penjagaan pribadi karyawan tertanggung selagi dalam perjalanan antara tempat tertanggung dan bank dan kantor pos.

d. Uang dalam penjagaan pribadi karyawan tertanggung selagi dalam perjalanan menuju bank atau tempat tertanggung.

3. Sehubungan dengan pelaksanaan asuransi ini ditemui kendala-kendala yaitu :

a. kendala teknis yakni kendala yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ketiga jenis asuransi ini. Antara lain :

i. Keterlambatan pelaporan karena terbatasnya jam kerja pada PT. Asuransi Ramayana, Tbk. Cabang Padang.

b. Kendala non teknis yakni kendala yang berkaitan dengan perusahaan asuransi sebagai penyedia jasa asuransi. Antara lain :

i. Kurangnya tenaga ahli di bidang perasuransian pada PT. Asuransi Ramayana, Tbk. Cabang Padang.

ii. Kurangnya promosi Produk-produk asuransi sebagai akibat kurangnya tenaga pemasaran pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Padang.

iii. Kurangnya fasilitas atau peralatan kantor dalam menunjang kinerja.

B. SARAN

Sehubungan dengan kegunaan dan tujuan asuransi ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, maka dalam hal ini penulis akan mengajukan beberapa hal berupa saran berdasarkan dengan kesimpulan di atas dan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang penulis miliki :

1. Karena terbatasnya jam kerja pada kantor PT. Asuransi Ramayana,Tbk. Cabang Padang, maka sebaiknya diberikan atau dibuat jalur telepon maupun faksimili khusus (customer care) yang dapat dipergunakan untuk pelaporan limit dan klaim
2. Untuk menghindari perselisihan-perselisihan yang terjadi diantara penanggung dan tertanggung pada kemudian hari, hendaklah kedua belah pihak melakukan perjanjian penutupan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sejelas-jelasnya. Dalam beberapa ketentuan dalam asuransi Cash in Safe/Cash In cash Box/Cash in Transit masih menggunakan bahasa inggris dalam menuliska ketentuan-ketentuannya dalam polis. Penggunaan bahasa inggris dan atau bahasa asing dalam polis cukup membingungkan. Hal ini dikarenakan tidak setiap tertanggung mengerti

dengan bahasa yang dimaksud. Ketidak mengertian ini yang nantinya akan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abbas Salim, **Asuransi dan Manajemen Resiko**, Rajawali Pers, Jakarta, 1998

Abdul kadir Muhammad, **Pokok-pokok Hukum Pertanggungan**, Alumni Bandung, Bandung, 1983

----------, **Hukum Asuransi Indonesia**, Penerbit PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

Agus Prawoto, **Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi** ,BPFE, yogyakarta, 1995

Emmy Pangaribuan S., **Hukum Pertanggungan**, Universitas Gajah Mada, 1990

Mashudi, **Hukum Asuransi**, Mandar maju, Bandung, 1998

Man Suparman sastrawidjaja, **Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat-Surat Berharga**, alumni bandung, 2003

H.M.N. Purwosucipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6, (Hukum Pertanggungan)**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990

Sri Redjeki Hartono, **Asuransi dan Hukum Asuransi, Seri Hukum Dagang**, IKIP Semarang Press, Semarang, 1985

Subekti, R, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1996

----------, **Kitab Undang-undang Hukum Dagang**, PT Pradya Paramitha, Jakarta, 1980

Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang **usaha perasuransian**